

PERBANDINGAN KETENTUAN SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG MABUK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA DAN RUSIA

COMPARISON OF THE PROVISIONS OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST DRUNKEN PEOPLE WHO COMMIT CRIMINAL ACTS IN INDONESIA AND RUSSIA

Rada Fitriana¹, Vanny Syafiana Putri^{2*},

¹ Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Madura, Indonesia

^{2*} Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Madura, Indonesia

¹radafitrian84@gmail.com ²Syavanny269@gmail.com

Abstrak

Pengaruh minuman beralkohol terhadap kriminalitas sangat mendominasi. Efek minuman beralkohol seringkali menjadi salah satu pemicu seseorang untuk melakukan tindak pidana. Pengaruh minuman beralkohol menjadi awal terjadinya tindak kejahatan. Ketika sudah tidak terkendali maka dapat menyebabkan seseorang tersebut melakukan tindak kejahatan. Jenis penelitian ini adalah doktrinal yang mana penelitian ini berangkat dari aturan yang ada kemudian diteliti. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan perbandingan atau *comparative approach* yaitu penelitian yang berdasarkan dengan membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Pengumpulannya menggunakan bahan hukum sekunder yakni mencari gagasan hukum yang ada dalam konsep tertentu. berdasarkan asas dari penelitian yang penulis lakukan maka ditemukan hasil dalam membandingkan hukum dari dua negara yaitu Indonesia dan Rusia. Dalam ketentuan pidana menurut UU No.1 Tahun 2023, tidak adanya kurungan penjara bagi pemabuk yang mengancam keselamatan orang lain dan mengganggu ketertiban umum, sedangkan di Rusia diatur sanksi berupa penjara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, pengaturan yang ada dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 2023, mengatur terkait pemabuk yang mengancam keselamatan orang lain atau membuat keonaran hanya dikenakan denda saja yang merupakan sanksi ringan, berbeda halnya pengaturan di *Russian Federal Criminal Code* yang menerapkan sanksi pidana bagi pemabuk yang melakukan tindakan kejahatan.

Kata Kunci: pemabuk, mengancam keselamatan, mengenai ketertiban umum

Abstract

The influence of alcoholic beverages on crime is very dominant. The effects of alcoholic beverages are often one of the triggers for someone to commit a crime. The influence of alcoholic beverages is the beginning of the crime. When it is out of control, it can cause a person to commit a crime. This type of research is doctoral in which this research departs from existing rules and then examines it. The approach in this study uses a comparative approach, namely research based on comparing the laws of one country with the laws of other countries. The collection uses secondary legal material, namely looking for legal ideas that exist in certain concepts. based on the principles of the research that the authors conducted, results were found in comparing the laws of the two countries, namely Indonesia and Russia. In the criminal provisions according to Law No. 1 of 2023, there is no prison confinement for drunks who threaten the safety of others and disturb public order, while in Russia sanctions are regulated in the form of imprisonment. So it can be concluded that the existing arrangements in Law no. 1 of 2023, regulates that

drunks who threaten the safety of other people or cause trouble are only subject to fines which are light sanctions, unlike the provisions in the Russian Federal Criminal Code which apply criminal witnesses for drunks who commit crimes.

Keywords: Drunkenness, Threatening Safety, Disturbing Public Order

PENDAHULUAN

Pengaruh minuman beralkohol terhadap kriminalitas sangat dominan. Mulai dari penganiyaan hingga perampokan dan juga pembunuhan, efek minuman beralkohol seringkali menjadi salah satu pemicu seseorang untuk melakukan hal tersebut. Banyak orang yang mengkonsumsi alkohol kemudian berurusan dengan kepolisian karena lepas kendali atau tidak bisa mengotrol diri sendiri ketika sudah terlalu banyak minum alkohol. Konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga tidak sadarkan diri dapat dianggap sebagai pemicu atau awal mula terjadinya tindakan yang melanggar hukum yang berlaku, baik kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, penyerangan, pencurian, pembunuhan bahkan kekerasan dalam keluarga oleh pecandu alkohol. Banyak penelitian menunjukkan bahwa konsumsi alkohol mempengaruhi banyak perilaku menyimpang seperti perkelahian, penganiyaan, pembunuhan, pencurian, perampokan, penyerangan dan perilaku seksual. Perilaku menyimpang ini jelas mengganggu ketenangan dan kesejahteraan orang lain atas penyalahgunaan Alkohol oleh peminum, karena sulit untuk mengontrol pikiran dan perilakunya, sehingga mudah tersinggung dengan berbagai perilaku kriminal (bahkan membunuh dalam kasus tertentu). Pengaruh minuman beralkohol merupakan awal mula terjadinya tindak kejahatan. Ketika kesadaran tubuh sudah tidak dapat dikendalikan maka dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan, sehingga Pengaruh minuman beralkohol dapat membahayakan orang lain. Tidak sedikit para peminum alkohol membuat keonaran atau mengganggu ketertiban umum dan kemudian mengancam keselamatan orang lain yang ada disekitarnya. Hal tersebut harusnya menjadi perhatian aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi terhadap peminum sesuai peraturan yang mengatur.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 telah mengatur mengenai aturan atau sanksi bagi peminum yang melakukan kejahatan dalam pengaruh minuman beralkohol, tidak hanya itu dalam dunia pekerjaan pun banyak sekali orang-orang yang meminum alkohol karena sudah kecanduan ataupun sudah terbiasa dengan minuman tersebut. Padahal mengkonsumsi minuman beralkohol tidak diperbolehkan karena dalam melakukan pekerjaan harus dijalankan dengan hati-hati agar tidak membahayakan nyawa orang lain. Sehingga dengan uraian tersebut dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah relevan apabila pidana denda diterapkan bagi pemabuk yang mengancam keselamatan orang lain?
2. Bagaimana apabila tindakan mabuk menjadi faktor pemberat dalam penurunan sanksi pidana?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian Doktrinal atau penelitian yang berangkat dari atauran Undang-Undang yang kemudian diteliti mengenai konsep, atau kekesongan hukum

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Approach*) yaitu suatu kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Dalam penelitian ini membandingkan hukum negara Indonesia dengan Negara Rusia.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu yang dicari adalah gagasan hukum yang ada dalam konsep tertentu dan dalam asas tertentu. Dalam penelitian ini mencari gagasan mengenai konsep pemberian sanksi pidana dalam Undang-Undang No.1 tahun 2023 dan juga dalam *Russian Federal Criminal Code*. Dalam analisis bahan hukum dengan menggunakan kejelasan interferensi berdasarkan Undang-Undang.

PEMBAHASAN

Istilah “Sistem” berasal dari bahasa Yunani “*systema*” yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam fragmen. Secara generic, sistem didefinisikan berupa sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu di dalam lingkungan yang kompleks. Menurut *Lawrence M. Friedman* bahwa suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi dan kultur saling berkesinambungan. Struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Substansi (peraturan-peraturan) adalah elemen lainnya. Sistem Civil Law Pada dasarnya dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang berdasarkan atas hukum Romawi.

Hukum Romawi sendiri bersumber pada *Corpus Iuris Civilis* karya dari Kaisar Iustinianus. Sebagaimana diketahui, salah satu ciri yang paling menonjol dalam sistem civil law adalah dengan melakukan pembagian hukum, yakni hukum privat dan hukum publik. Syahdan, dalam perjalanan histori yang begitu panjang, sistem civil law jamak dihegemoni oleh ajaran hukum alam. Menurut ajaran hukum alam, faktor akal sangat membawa pengaruh terhadap sistem civil law. Adapun sistem civil law yang didasarkan pada hukum Romawi bersumber pada unsur-unsur, yakni, Pertama, hukum Romawi. Kedua, hukum Gereja. Ketiga, hukum Jerman sendiri. Selanjutnya, ciri dari sistem civil law antara lain, yakni pembentukan dimulai dari peran universitas-universitas yang ada pada saat itu. Periode peran dari universitas tersebut lumrah disebut jua masa renaissance. Ciri berikutnya yang menonjol dalam sistem civil law adalah sumber hukum yang utama adalah undang-undang atau lazim disebut code law.

Dalam sistem civil law metode pendekatan yang digunakan oleh ahli hukum (legal expert) dalam ihwl ini para hakim, yakni abstrak dan teoritis, yaitu dengan menggunakan metode deduksi atawa berangkat dari hal-ihwal yang generik atau umum menuju kepada hal-ihwal yang spesifik atau konkret. Sistem civil law sebagaimana diuraikan sebelumnya bersumber dari produk manusia yang kemudian disebut dengan peraturan perundang-

undangan atau galib pula disebut dengan hukum tertulis. Untuk itu konsep kodifikasi merupakan akhir atau tujuan dari sistem civil law.

Sistem civil law apabila dibandingkan dengan sistem common law dalam hal sumber yang tertulis, tentunya lebih jelas dan mudah. Untuk itu, tak mengherankan para hakim di negara-negara yang menganut sistem civil law dalam memutuskan suatu perkara lebih melihat pada hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan. Hakim tidak terikat pada suatu kasus yang pernah diputus sebagaimana yang dianut dalam sistem common law.

Hakim diberi keluasaan untuk memutuskan suatu perkara tanpa terikat pada putusan-putusan hakim terdahulu. Hakim hanya terikat pada aturan tertulis, yakni peraturan perundang-undangan. Indonesia sebagai negara yang menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental (civil law system), eksistensi peraturan perundang-undangan sangatlah penting, karena bila dikaitkan dengan asas legalitas yang berarti setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka, tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan, segala macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya.¹

Rusia saat ini menganut sistem hukum yang berasal dari warisan hukum roma dan german atau sering disebut sebagai sistem hukum eropa kontinental (civil law system) dengan menerapkan kodifikasi hukum. Sebelumnya Rusia menggunakan sistem hukum sosialis.” Indonesia dengan Rusia sama-sama menganut sistem civil law. sistem hukum civil law merupakan warisan dari Belanda yang diterapkan di Indonesia karena negara Indonesia dulunya adalah jajahan Belanda sehingga semua tatanan sistem hukum Indonesia diatur oleh Belanda dan penerapan sistem hukum civil law. begitu juga sebaliknya mengenai sistem hukum rusia juga merupakan warisan dari hukum roma yang mana penerapan menggunakan sistem hukum civil law dalam menjalankan atau mengatur sistem hukum yang ada di negaranya.

Kerelevanan mengenai pidana denda diterapkan bagi pemabuk yang mengancam keselamatan orang lain.

Mengenai tepatnya pidana denda yang diterapkan bagi pemabuk yang mengancam keselamatan orang lain di negara Indonesia yaitu pengaturannya termuat dalam dalam UU No.1 Tahun 2023 pada pasal 316 ayat 1, menyebutkan bahwa “mabuk di tempat umum, membuat keonaran dan mengancam keselamatan orang lain dapat dikenai pidana denda paling banyak kategori II”. Ketika pemabuk yang membuat ke onaran dan yang mengancam keselamatan umum hanya dikenai sanksi pidana denda saja hal tersebut tidak relevan kerana pemberian sanksi denda tidak menimbulkan efek jera serta tidak memberikan pemulihan terhadap pelaku mengenai bahayanya mabuk.

Di dalam KUHP (WvS) telah diatur apabila orang yang mabuk membuat keonaran dan mengancam keselamatan orang lain dikenai pidana kurungan. Dalam pidana kurungan tersebut pelaku mendapatkan pembinaan mengenai tindakan yang dilakukan serta pidana denda pun diberikan hal tersebut merupakan penjatuhan yang sanksi yang seimbang. Penjatuhan pidana denda dinilai kurang efektif, sebab dengan penjatuhan pidana denda tidak lebih berat dari terancamannya keselamatan seseorang

¹ Dr. Hj. Tina Asmarawati, S. H., M. H, *Pidana Dan Pidanaaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier)*, (Yogyakarta, Deepublish, 2015), hlm. 108

akibat tindakan pemabuk². Mengancam keselamatan inilah yang ditakutkan adanya kekerasan baik berat maupun ringan yang dilakukan oleh pemabuk terhadap orang lain.

Mabuk merupakan awalan mengenai sebab terjadinya suatu tindak pidana karena mabuk akal pikiran seseorang tidak berfungsi dan pemabuk melakukan keonaran dan dalam keonaran tersebut seringkali pembaku melemparkan benda-benda yang ada disekelilingnya terhadap orang lain jika pembauk tersebut hanya diberikan sanksi berupa pidana denda saja maka akan menimbulkan ketimpangan terhadap korban karena korban disini telah terancam keselamatannya³ dan dalam UU No.1 Tahun 2023 tidak menyebut mengenai faktor mabuk merupakan pemberat dalam penjatuhan sanksi pidana,⁴ hal tersebut sangat disayangkan karena seseorang yang dalam keadaan mabuk melakukan tindak pidana hanya dikenakan dengan ketentuan yang mengatur, kemudian daripada itu ketentuan yang diluar dai UU No.1 Tahun 2023 terdapat pilihan dalam menjatuhkan sanksi pidananya terhadap pelaku mabuk.

Di indonesia hanya ada mabuk akibat ulah orang lain seperti ditaruh sesuatu kedalam minumannya dan kemudian orang tersebut terpengaruh zat tersebut yang kemudian membahayakan orang lain maka dapat menjadi alasan meringankan pidana. Berbeda dengan negara Rusia dalam Russian Federal Criminal Code didalamnya mengatur mengenai sanksi pidana untuk segala bentuk yang tindakan yang dilakukan oleh orang yang mabuk dan Rusia menerapkan mengenai tindakan mabuk merupakan faktor pemberat seseorang dalam penjatuhan pidana.

Sehingga peraturan yang diterapkan Rusia dalam *Russian Federal Criminal Code* merupakan perbandingan yang sangat efisien sebagai masukan untuk Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam penerapannya jika mabuk merupakan alasan pemberat dalam penjatuhan pidana, hal tersebut merupakan tindakan yang tepat, sebab tindakan yang dilakukan oleh orang yang mabuk lebih tidak terkendali atau lebih sadis dari pada orang yang sadar dalam melakukan tindak pidana.

Keadaan Mabuk Sebagai Faktor Pemberat Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana

Mabuk dapat diartikan sebagai keadaan keracunan karena konsumsi alkohol sampai kondisi di mana terjadi penurunan kemampuan mental dan fisik. Mabuk dapat juga diartikan sebagai suatu kondisi psikologis yang dapat diidentifikasi berbentuk gejala umum antara lain berbicara tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah, dan kelakukan – kelakuan aneh lainnya, sehingga seorang yang terbiasa mabuk kadang disebut sebagai alkoholik atau pemabuk.⁵

Melakukan tindak pidana yang timbul akibat mabuk dapat menjadikan tindakan mabuk sebagai alasan pemberat dalam penjatuhan sanksi pidana. Tujuan dari pembinaan yang berdasarkan pada teori pembalasan atau teori absolut yaitu memberikan pembinaan kepada narapidana yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dengan dikategorikan

² Dr. Alfitra,S.H., MH., *Hapusnya Hak Menuntut &Menjalankan Pdana*, edisi revisi (Jakarta, Raih Asa Sukses, 2018), hlm.37

³ Kombes, Po.Dr.Ismu Gunadi, S.H., CN., M.M. dan Dr. Jonaedi Efend, S.H.I., M.H, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, edisi pertama (Jakarta, Kencana, 2014), hlm.200

⁴ J. Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1*, (Yogyakarta, Maharsa Publishing, 2014), hlm 269.

⁵ Eva Handayani, *Ilmu Kesehatan*, (Jakarta:UII Press 2006) hlm. 12.

sebagai alasan pemberat, seseorang yang mabuk akan mendapatkan pembalasan yang sesuai dengan perbuatannya yang telah melanggar hukum⁶.

Alasan pemberat penjatuhan sanksi pidana bukan semata-mata untuk menghukum pelaku saja namun alasan pemberat ditujukan untuk menerapkan keadilan bagi korban dari pelaku yang melakukan tindak pidana yang disebabkan saat mabuk. Hal tersebut dijadikan sebagai alasan pemberat sebab dimungkinkan seseorang yang mabuk tersebut dengan sengaja meminum alkohol yang kemudian disertai dengan tujuan awal untuk dapat membuat keonaran serta mengancam keselamatan orang lain. Terlebih jika pelaku tersebut telah mempunyai dendam sebelumnya terhadap korban dan ingin mencelakai, namun pelaku memanfaatkan alkohol untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan.

Sebagaimana dijelaskan bahwasanya mengancam keselamatan orang lain itu dan membuat keresahan, maka orang itu sudah melanggar HAM seseorang dimana HAM telah melekat terhadap seseorang sejak lahir. Salah satunya yaitu hak untuk mendapatkan keamanan jadi jika seseorang terancam keselamatannya karena tindakan dari pemabuk maka pelaku pemabuk inilah yang mana tindakannya merupakan tindak pidana. Dan perbuatan pidana agar dikatakan sebagai perbuatan pidana maka harus berpandangan sesuai teori yang ada dimana salah satu tokoh mengemukakan, tokoh tersebut yaitu bernama muljatno yang berpandangan dua litis dengan penerjemahan status tersebut merupakan perbuatan pidana dan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan yang mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu.

Sehingga tindak pidana mabuk dimasukkan kedalam alasan pemberat suatu pidana merupakan langkah yang tepat dimana telah terbukti adanya unsur-unsur pidana yang telah dilanggar.

Jenis – jenis sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam pasal 64, pasal 65 dan pasal 66 yaitu :

1. Pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial.
2. Pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat.

Berkaitan dengan jenis pidana di atas, dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur terkait tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan mabuk sehingga mengakibatkan bahaya pada umum, yang diatur dalam pasal 316 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, menyatakan sebagai berikut :

“Setiap orang yang mabuk di tempat umum mengganggu ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II”.

⁶ Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H., CPL., CCD., CTA, Warih Anjari, S.H., S.PD., M.H, *Hukum Pidana Materil*, (Jakarta, Kencana, 2022), hlm.135

“Setiap orang yang dalam keadaan mabuk melakukan pekerjaan yang harus dijalankan dengan sangat hati – hati atau dapat mengakibatkan bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”.

Di Rusia juga mengatur terkait tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan mabuk sehingga mengakibatkan bahaya pada umum, yang diatur dalam pasal 23 Russian Federal Criminal Code, menyatakan sebagai berikut :

Article 23. The Criminal Responsibility of Person Who Have Committed Crimes in a State of Intoxication. (Pasal 23. Tanggung Jawab Pidana Orang yang Melakukan Kejahatan dalam Keadaan Mabuk)

“A person who has committed a crime in a state of intoxication, caused by the use of alcoholic drink, narcotics, or other stupefying substances, shall be subject to criminal responsibility”. (Setiap orang yang telah melakukan kejahatan dalam keadaan mabuk yang disebabkan oleh penggunaan minuman beralkohol, narkotika, atau bahan – bahan lain yang membius, akan dikenakan tanggung jawab pidana)

Selain ketentuan di atas, Rusia juga menjadikan keadaan mabuk sebagai faktor yang memberatkan dalam penjatuhan pidana, yang diatur dalam pasal 63 ayat (1) huruf e, menyatakan sebagai berikut :

Article 63. Circumstances Aggravating Punishment. (Pasal 63. Keadaan yang Memberatkan Hukuman)

“1. The following circumstances shall be deemed to be aggravating circumstances: (1. Keadaan – keadaan berikut dianggap sebagai keadaan yang memberatkan:)

e) Involvement in the commission of the crime of the persons who suffer from heavy mental derangement or who are in a state of intoxication, or of persons who have not reached the age of criminal responsibility” (Keterlibatan dalam pelaksanaan kejahatan dari orang – orang yang menderita gangguan jiwa berat atau dalam keadaan mabuk, atau orang – orang yang belum mencapai usia tanggung jawab pidana.)

Dengan demikian penjatuhan sanksi pidana di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan mabuk sehingga mengakibatkan bahaya pada umum terlalu ringan. Sedangkan di Rusia, tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan mabuk dijadikan sebagai faktor pemberat dalam penjatuhan sanksi pidana. Penjatuhan sanksi pidana di Indonesia yang ringan menjadi faktor terulangnya kejahatan yang sama. Hal ini dikarenakan pelaku yang mendapat hukuman tidak merasa jera terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan. Penjatuhan sanksi pidana yang ringan juga mengakibatkan pelaku tidak merasa takut untuk melakukan kejahatan kembali. Selain itu, masyarakat juga akan meremehkan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk.

Mengutip dari [statista.com](https://www.statista.com) frekuensi konsumsi alkohol di Rusia 2009-2021, 38 persen orang Rusia dilaporkan tidak minum alkohol, presentase yang sedikit meningkat dari tahun sebelumnya. Di antara populasi peminum alkohol, hanya 5 persen yang dilaporkan meminumnya setiap hari atau beberapa kali per minggu. Pada tahun 2000-an, Rusia secara global menjadi salah satu dari 5 negara teratas dengan tingkat konsumsi alkohol per kapita tertinggi dan pola minum berisiko yang berlaku. Pada tahun 2009,

sebagai tanggapan atas tantangan ini, Pemerintah Rusia membentuk Layanan Federal untuk Pengaturan Pasa! Alkohol dan menerbitkan konsep strategi nasional untuk mengurangi perlindungan alkohol dan ketergantungan alkohol pada tingkat populasi untuk periode 2010-2020.

Rusia merupakan salah satu dari beberapa negara yang melegalkan alkohol. Hal ini dikarenakan Rusia sebagai salah satu negara di Eropa yang memiliki udara yang cukup dingin. Sehingga dengan mengonsumsi alkohol bisa menghangatkan tubuh penduduknya. Vodka merupakan minuman favorit penduduk Rusia. Rusia juga memproduksi Vodka sendiri bahkan sudah diekspor ke berbagai negara.

Meskipun Rusia melegalkan penduduknya untuk mengonsumsi alkohol, tidak menjadikan pemerintah Rusia untuk seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf. Justru Rusia menjadikan keadaan mabuk sebagai alasan pemberat, apabila penduduk Rusia melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk.

Presiden Jokowi sempat menerbitkan Perpres pada bulan Februari 2021, mengenai pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras berbahan alkohol. Namun pada bulan Maret 2021, Presiden Jokowi mencabut lampiran Peraturan Presiden mengenai Pembukaan Investasi Baru dalam Industri Minuman Keras Berbahan Alkohol. Hal ini dilakukan Presiden Jokowi setelah mendapatkan banyak masukan dari Ulama', MUI, NU, Muhammadiyah dan Ormas lainnya serta tokoh agama yang lain dan juga masukan dari Provinsi dan Daerah. Banyak kalangan yang menolak peraturan tersebut karena dianggap tidak mempertimbangkan dampak buruk sosial yang ditimbulkan dari minuman keras.

Indonesia yang tidak melegalkan alkohol seharusnya menjadikan keadaan mabuk dalam melakukan tindak pidana sebagai alasan pemberat dalam penjatuhkan sanksi pidana. Selain itu, sanksi yang cukup ringan menyebabkan pelaku tidak merasa jera terhadap pidana yang dijatuhkan. Masyarakat juga akan meremehkan tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan mabuk.

Tabel 1. Perbandingan Mengenai Ketentuan Sanksi Terhadap Orang Mabuk Yang Melakukan Tindak Pidana Di Negara Indonesia Dan Rusia

Item	UU Nomor 1 Tahun 2023	Russian Federal Criminal Code	Deskripsi
Delik	1. Mabuk di tempat umum 2. Membuat keonaran 3. Mengancam keselamatan 4. Mabuk saat bekerja hingga menghilangkan nyawa (pasal 316)	Segala bentuk tindakan yang menimbulkan kejahatan dalam keadaan mabuk (pasal 23)	Berdasarkan ketentuan tersebut, a. Pengaturan Negara Indonesia, tindakan seseorang akibat mabuk hanya terbatas pada tiga tindakan, sedangkan

			b. Pengaturan Negara Rusia, mencakup segala bentuk tindakan yang merugikan timbul akibat mabuk
Konsep pidana	1. Mabuk di tempat umum, membuat keonaran dan mengancam keselamatan orang lain dapat dikenai pidana denda paling banyak kategori II, sedangkan 2. Menghilangkan nyawa dapat dikenai pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.	Dapat di pidana.	Berdasarkan ketentuan tersebut, a. Pengaturan Negara Indonesia, tindakan yang timbul akibat mabuk yaitu berupa membuat keonaran dan mengancam keselamatan orang dipidana denda, tindakan yang sampai menghilangkan nyawa dikenai pidana penjara dan pidana denda, sedangkan b. Pengaturan Negara Rusia, segala tindakan akibat mabuk dikenai pidana
Faktor pemberat	tidak ada ketentuan	Keterlibatan dalam kejahatan dalam keadaan mabuk dapat memberatkan hukuman (pasal 63 ayat 1 huruf e)	Berdasarkan ketentuan tersebut, a. Pengaturan Negara Indonesia tidak dapat ketentuan bahwa keterlibatan dalam kejahatan dalam keadaan mabuk menjadi keadaan yang dapat

			memberatkan hukuman b. Pengaturan Negara Rusia, mabuk merupakan keterlibatan dalam kejahatan dalam keadaan mabuk dianggap sebagai keadaan yang memberatkan hukuman
--	--	--	---

Menurut *Lawrence M. Friedman* bahwa suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi dan kultur saling berkesinambungan. Struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum.

Menurut ajaran hukum alam, faktor akal sangat membawa pengaruh terhadap sistem civil law. Adapun sistem civil law yang didasarkan pada hukum Romawi bersumber pada unsur-unsur, yakni, Pertama, hukum Romawi. Kedua, hukum Gereja. Ketiga, hukum Jerman sendiri.

UU No.1 Tahun 2023 pada pasal 316 ayat 1, menyebutkan bahwa “mabuk di tempat umum, membuat keonaran dan mengancam keselamatan orang lain dapat dikenai pidana denda paling banyak kategori II

KUHP (WvS) telah diatur apabila orang yang mabuk membuat keonaran dan mengancam keselamatan orang lain dikenai pidana kurungan.

Russian Federal Criminal Code didalamnya mengatur mengenai sanksi pidana untuk segala bentuk yang tindakan yang dilakukan oleh orang yang mabuk dan Rusia menerapkan mengenai tindakan mabuk merupakan faktor pemberat seseorang dalam penjatuhan pidana

Statista.com frekuensi konsumsi alkohol di Rusia 2009-2021, 38 persen orang Rusia dilaporkan tidak minum alkohol, presentase yang sedikit meningkat dari tahun sebelumnya.

Sehingga dari rujukan tersebut penulis dapat mengembangkan dengan berdasarkan acuan-acuan yang telah dikutip.

KESIMPULAN

Pengaruh minuman beralkohol merupakan awal mula terjadinya tindak kejahatan. Ketika kesadaran tubuh sudah tidak dapat dikendalikan maka dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan, sehingga Pengaruh minuman beralkohol dapat membahayakan orang lain. Tidak sedikit para peminum alkohol membuat keonaran atau mengganggu ketertiban umum dan kemudian mengancam keselamatan orang lain yang ada disekitarnya. Hal tersebut harusnya menjadi perhatian aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi terhadap peminum sesuai peraturan yang mengatur.

Rusia saat ini menganut sistem hukum yang berasal dari warisan hukum roma dan german atau sering disebut sebagai sistem hukum eropa kontinental (civil law system) dengan menerapkan kodifikasi hukum. Sebelumnya Rusia menggunakan sistem hukum sosialis.” Indonesia dengan Rusia sama-sama menganut sistem civil law. sistem hukum civil law merupakan warisan dari Belanda yang diterapkan di Indonesia karena negara Indonesia dulunya adalah jajahan Belanda sehingga semua tatanan sistem hukum Indonesia diatur oleh Belanda dan penerapan sistem hukum civil law. begitu juga sebaliknya mengenai sistem hukum rusia juga merupakan warisan dari hukum roma yang mana penerapan menggunakan sistem hukum civil law dalam menjalankan atau mengatur sistem hukum yang ada di negaranya.

Mengenai tepatnya pidana denda yang diterapkan bagi pemabuk yang mengancam keselamatan orang lain di negara Indonesia yaitu pengaturannya termuat dalam dalam UU No.1 Tahun 2023 pada pasal 316 ayat 1, menyebutkan bahwa “mabuk di tempat umum, membuat keonaran dan mengancam keselamatan orang lain dapat dikenai pidana denda paling banyak kategori II”. Ketika pemabuk yang membuat ke onaran dan yang mengancam keselamatan umum hanya dikenai sanksi pidana denda saja hal tersebut tidak relevan kerana pemberian sanksi denda tidak menimbulkan efek jera serta tidak memberikan pemulihan terhadap pelaku mengenai bahayanya mabuk.

Di dalam KUHP (WvS) telah diatur apabila orang yang mabuk membuat keonaran dan mengancam keselamatan orang lain dikenai pidana kurungan. Dalam pidana kurungan tersebut pelaku mendapatkan pembinaan mengenai tindakan yang dilakukan serta pidana denda pun diberikan hal tersebut merupakan penjatuhan yang sanksi yang seimbang. Penjatuhan pidana denda dinilai kurang efektif, sebab dengan penjatuhan pidana denda tidak lebih berat dari terancamnya keselamatan seseorang akibat tindakan pemabuk. Mengancam keselamatan inilah yang ditakutkan adanya kekerasan baik berat maupun ringan yang dilakukan oleh pemabuk terhadap orang lain.

Sehingga peraturan yang diterapkan Rusia dalam *Russian Federal Criminal Code* merupakan pembandingan yang sangat efisien sebagai masukan untuk Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam penerapannya jika mabuk merupakan alasan pemberat dalam penjatuhan pidana, hal tersebut merupakan tindakan yang tepat, sebab tindakan yang dilakukan oleh orang yang mabuk lebih tidak terkendali atau lebih sadis dari pada orang yang sadar dalam melakukan tindak pidana.

Melakukan tindak pidana yang timbul akibat mabuk dapat menjadikan tindakan mabuk sebagai alasan pemberat dalam penjatuhan sanksi pidana. Tujuan dari pembinaan yang berdasarkan pada teori pembalasan atau teori absolut yaitu memberikan pembinaan kepada narapidana yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dengan dikategorikan sebagai alasan pemberat, seseorang yang mabuk akan mendapatkan pembalasan yang sesuai dengan perbuatannya yang telah melanggar hukum.

Alasan pemberat penjatuhan sanksi pidana bukan semata-mata untuk menghukum pelaku saja namun alasan pemberat ditujukan untuk menerapkan keadilan bagi korban dari pelaku yang melakukan tindak pidana yang disebabkan saat mabuk. Hal tersebut dijadikan sebagai alasan pemberat sebab dimungkinkan seseorang yang mabuk tersebut dengan sengaja meminum alkohol yang kemudian disertai dengan tujuan awal untuk dapat membuat keonaran serta mengancam keselamatan orang lain. Terlebih jika pelaku tersebut telah mempunyai dendam sebelumnya terhadap korban dan ingin mencelakai,

Indonesia yang tidak melegalkan alkohol seharusnya menjadikan keadaan mabuk dalam melakukan tindak pidana sebagai alasan pemberat dalam penjatuhkan sanksi pidana. Selain itu, sanksi yang cukup ringan menyebabkan pelaku tidak merasa jera terhadap pidana yang dijatuhkan. Masyarakat juga akan meremehkan tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan mabuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra. (2018). *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana, edisi revisi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Asmarawati, T. (2015). *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Gunadi, I., & Efend, J. (2014). *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Handayani, E. (2006). *Ilmu Kesehatan*. Jakarta: UII Press.
- Remmelik, J. (2014). *Pengantar Hukum Pidana Material 1*. Yogyakarta: Maharsa Publishing.
- Wibowo, K. T., & Anjari, W. (2022). *Hukum Pidana Materil*. Jakarta: Kencana.